



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempehatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Xxx ,

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 26 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- o Anak, perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022; usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- o Bahwa sejak Februari 2022 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak sejak Februari 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 10-7-2024 dan Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 17-7-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 29-10-2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 26 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, perempuan lahir di Bantul tanggal 8 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah mengeksploitasi anak;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, selain itu Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx Kalurahan Xxx Kapanewon

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Tetangga Pengguga;
- Bahwa. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup Pengguat dan anaknya, selain itu Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 10-7-2024 dan Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 17-7-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti anak yang bernama Anak, perempuan lahir di Bantul 18 September 2022 adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut di bawah umur;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Pengugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah mengeksploitasi anak;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, selain itu Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2-4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Tetangga Pengguga;
- Bahwa. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak memberi nafkah sehingga

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup Penguat dan anaknya, selain itu Tergugat sering mabuk minuman keras;

- Bahwa, Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penguat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penguat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penguat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penguat mengenai dalil gugatan angka 2-4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penguat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penguat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022, dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, perempuan, lahir di Bantul, 18 September 2022, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Gugatan pencabutan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, umur satu tahun 10 bulan, berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat (Penggugat) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	330.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	525.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 949/Pdt.G/2024/PA.Smn